

PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (*SUPPLY CHAIN*) KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA
2017

PERMENHUB NO. 53 TAHUN 2017, BN 2017 / NO. 981, 51 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (*SUPPLY CHAIN*) KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan Keamanan Penerbangan Nasional dalam hal penanganan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara perlu dilakukan langkah-langkah keamanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 1 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 2016; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 127 Tahun 2015; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; PERMENHUB No. 81 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara meliputi rantai pasok (*supply chain*) keamanan kargo dan pos, pemeriksaan dan pengendalian kargo dan pos, sertifikasi, kewajiban *regulated agent* dan *known consignor*, kewajiban badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing, tarif, dan sanksi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Juli 2017 dan ditetapkan tanggal 10 Juli 2017.
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi yang mengatur mengenai kepemilikan modal *Regulated Agent* dan *Known Consignor*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.